

Bappebti Blokir 1.191 Entitas Tak Berizin Sepanjang 2020


Tanggal : Selasa , 19 Januari 2021
 Media : Swa.co.id
 Halaman : 1
 Wartawan : Arie Liliyah
 Muatan Berita : Positif
 Narasumber : Sidharta Utama (*Kepala Bappebti*), M. Syist (*Kepala Biro Peraturan Perundang-Undangan Bappebti*)
 Rubrik : Trend
 Topik : Blokir Entitas Ilegal

#COVID-19 #Entrepreneur #Fintech #CSR #CEO

SWA - Trends

Bappebti Blokir 1.191 Entitas Tak Berizin Sepanjang 2020

by Arie Liliyah January 19, 2021



Sepanjang tahun 2020, Kementerian Perdagangan melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) memblokir 1.191 domain situs entitas yang tidak memiliki izin usaha sebagai platform berjangka. Pemblokiran ini berlaku sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika serta perusahaan tempat pendaftaran nama domain di Indonesia.

Bappebti secara rutin melakukan pengamatan dan pengawasan terhadap kegiatan perdagangan berjangka untuk melindungi masyarakat dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan pelaku usaha di bidang perdagangan berjangka komoditi. Seluruh masyarakat juga diharapkan semakin memahami bahwa setiap pihak yang melakukan kegiatan perdagangan berjangka wajib memiliki izin dari Bappebti," ujar Kepala Bappebti Sidharta Utama.

Jumlah pemblokiran tahun 2020 meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2019, Bappebti telah memblokir sebanyak 430 domain situs, tahun 2018 sebanyak 161 domain situs, dan tahun 2017 sebanyak 107 domain situs. Peningkatan ini menunjukkan pandemi Covid-19 tidak menghalangi Bappebti untuk memberantas kegiatan perdagangan berjangka komoditi tak berizin.

"Di tahun 2020 hampir seluruh dunia terdampak pandemi Covid-19. Kondisi ini mengakibatkan kelesuan ekonomi dan kesulitan masyarakat menjalani aktivitas dengan normal. Dalam kondisi saat ini, Bappebti berharap agar masyarakat tidak mudah percaya dengan penawaran investasi di bidang perdagangan berjangka komoditi yang menjanjikan keuntungan di luar kewajaran yang pada akhirnya malah dapat menyebabkan kerugian. Pemerintah tentunya tidak ingin hal tersebut terjadi di tengah masyarakat, terutama di saat sulit ini," tutur Sidharta.

Sidharta kembali menegaskan, bagi setiap pihak yang akan melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan berjangka komoditi wajib menepatkan perhatian dari Bappebti serta tunduk dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

"Banyak pihak yang menawarkan kontrak berjangka dan mengaku memiliki legalitas dari regulator luar negeri. Perlu diketahui, setiap pihak yang bertindak hukum di Indonesia dan/atau di luar negeri yang belum memperoleh izin usaha dari Bappebti dilarang melakukan kegiatan usaha perdagangan berjangka. Misalnya melalui promosi atau iklan, pelatihan, dan pertemuan mengenai perdagangan berjangka di Indonesia," tegasnya.

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Bappebti M. Syist menjelaskan, berdasarkan hasil pengamatan dan pengawasan moda penipu di bidang perdagangan berjangka komoditi yang sering dilakukan dapat dikategorikan menjadi dua macam. Pertama, penawaran investasi berkecil kontrak berjangka dan situs aset kripto. Entitas-entitas tersebut menggunakan internet, SMS, aplikasi percakapan seperti Whatsapp, Telegram, sosial media, dan YouTube untuk menawarkan investasi kepada masyarakat.

Modus dan investasi ini biasanya menjanjikan pemasukan tetap pembagian keuntungan (profit sharing) serta keuntungan yang tinggi dari transaksi kontrak berjangka, aset kripto, dan atau jual beli aset kripto yang tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Bappebti. Modus ini juga menggunakan sistem member get member, skema piramida, skema ponzi atau money game, serta dana yang terkumpul hanya berputar di antara anggota tanpa ditransaksikan di bidang perdagangan berjangka komoditi. Prioritasnya fokus menarik anggota baru untuk menutup investasi anggota lama.

"Modus ini juga menawarkan paket-paket investasi yang biasanya dibagi ke dalam paket silver, gold dan platinum. Masyarakat akan diming-mingi keuntungan antara 5-20% atau bahkan lebih besar dalam waktu jangka waktu tertentu. Sistem ini merupakan bentuk penipuan yang tidak akan bertahan lama," tambah Syist.

Syist juga mengungkapkan, sistem penipuan dapat dilakukan melalui duplikasi situs web dan menggunakan nama perusahaan yang mirip dengan platform berjangka yang memiliki izin usaha dari Bappebti. "Perusahaan ini mencatut legalitas dengan menampilkan logo dan lembaga lembaga pemerintah seperti Kementerian Keuangan, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Otoritas Jasa Keuangan, Bappebti, dan sebagainya untuk menarik dan meyakinkan masyarakat.

Perusahaan tersebut terkesan sebagai palang berjangka yang legal. Sehingga, bagi calon nasabah yang tidak jeli, seaneh uang ditransfer kemudian akan dibawa keluar," imbuh Syist.

Kategori moda penipuan selanjutnya yaitu melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan berjangka komoditi tanpa memiliki perizinan dari Bappebti. Entitas-entitas ini melakukan penawaran situs internet, halaman sosial media (facebook, Instagram, Twitter, dan LinkedIn), dan membuat konten video YouTube untuk memperlihatkan palang berjangka tak berizin Bappebti tersebut. Konten tersebut dikemas dengan model podcast, tutorial untuk mendaftar, deposit, bertransaksi, hingga penawaran dana (withdraw) di palang berjangka yang tidak memiliki perizinan dari Bappebti.

Modus yang digunakan pada kategori ini yaitu melalui kegiatan perdagangan berjangka komoditi dengan menawarkan kontrak berjangka komoditi, forex, index, opsi, dan aset kripto. Sebagian besar menjadi introduksi broker (IB) dari palang berjangka (broker) luar negeri dengan mencantumkan legalitas dari regulator luar negeri.

Pendaftaran dilakukan secara daring karena tidak memiliki kantor di Indonesia. Modus ini biasanya dilakukan oleh orang per orang yang mengaku sebagai trader, komisaris trader, dan atau lembaga pendidikan forex. Sedangkan untuk penyisiran dana dilakukan melalui rekening pribadi, perusahaan, dan atau exchange. "Meskipun entitas tersebut mengaku telah memiliki legalitas dari regulator luar negeri, untuk dapat melakukan kegiatan usaha sebagai Palang Berjangka di wilayah Indonesia, setiap pihak harus memiliki perizinan dari Bappebti," ungkap Syist.

Selain kedua kategori moda tersebut di atas, lanjut Syist, saat ini marak penawaran perangkat lunak trading forex atau robot trading yang dilakukan di berbagai media nasional. Perangkat lunak tersebut diklaim dapat memberikan keuntungan secara maksimal dan meminimalisir risiko dari trading forex. Perangkat lunak tersebut juga

SWA BUSINESS CHAMPIONS NEXT GEN YOUNGSTER INC ID

wajib memiliki pengitahuan dan keterampilan di bidang perdagangan berjangka komoditi yang memadai. Masyarakat harus paham terlebih dahulu terkait mekanisme dan risikonya," imbuh Syist.

Sebelum memutuskan untuk berinvestasi, masyarakat diharapkan agar selalu melakukan peninjauan yang melakukan penawaran sudah terjamin legalitasnya dan mempergunakan rasionalitas dalam memilih jenis investasi. Masyarakat yang akan berinvestasi di bidang perdagangan berjangka komoditi juga harus terlebih dahulu mempelajari latar belakang perusahaan, tata cara transaksi dan penyelesaian perselisihan, kontrak berjangka komoditi yang ditawarkan, wakil palang berjangka yang mendapat izin dari Bappebti, serta dokumen perjanjian dan risiko yang dihadapi.

Editor : Eva Martha Rahayu
 www.swa.co.id